

SAGU : JURNAL PENGABDIAN

Vol. 2, No. 2, Bulan Oktober 2025

E-ISSN : 3063-685X

Membangun Kesadaran Digital: Sosialisasi Hak dan Kewajiban dalam

Penggunaan Media Sosial di SMA 1 Yapis Merauke

Building Digital Awareness: Socialisation of Rights and Obligations in the

Use of Social Media at Yapis Merauke High School

¹Dyana Hesti Kamila, ²Roro Anggi Sukmawati, ³Syadila Ainun Nisa, ⁴Yuldiana Zesa Azis, ⁵Poetri Enindah Suradinata, ⁶Zegovia Parera, ⁷Nasri Wijaya, ⁸Ahmad Ali Muddin, ⁹Anton Johanis Silubun

¹Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke, kamiladyanaaaa@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke, roro03anggisukma@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke, syadilladila403@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke, azis@unmus.ac.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke, poetri_fh@unmus.ac.id

⁶Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke, parera01@unmus.ac.id

⁷Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke, nasri_fh@unmus.ac.id

⁸Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong,

akademisi.aam25@gmail.com

⁹Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke, johanissilubun@unmus.ac.id

ABSTRAK

Dalam era globalisasi, media sosial telah menjadi alat komunikasi utama yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama remaja. Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul "Bijak di Ujung Jari: Pentingnya Memahami Hak dan Kewajiban dalam Menggunakan Media Sosial" dilaksanakan di SMA 1 Yapis Merauke untuk meningkatkan literasi hukum digital di kalangan siswa. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi studi kasus, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang UU ITE dan isu-isu hukum terkait penggunaan media sosial. Meskipun diikuti oleh 9 siswa, kegiatan ini berhasil menciptakan suasana diskusi yang mendalam dan meningkatkan kesadaran siswa akan risiko hukum yang mungkin timbul dari aktivitas daring mereka. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai etika digital dan

tanggung jawab bermedia sosial. Kegiatan ini menekankan pentingnya edukasi hukum yang komunikatif dan relevan untuk membentuk generasi muda yang bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Rekomendasi untuk pengembangan program serupa mencakup perluasan jangkauan peserta dan kolaborasi dengan lebih banyak sekolah.

Kata Kunci: Sosialisasi, Hak dan Kewajiban, Media Sosial

ABSTRACT

In the era of globalization, social media has become the main communication tool that affects people's lives, especially teenagers. The community service activity entitled "Wise at the Fingertips: The Importance of Understanding Rights and Obligations in Using Social Media" was implemented at SMA 1 Yapis Merauke to improve digital legal literacy among students. Through interactive lecture methods, group discussions, and case study simulations, this activity aims to provide an understanding of the ITE Law and legal issues related to the use of social media. Although attended by only 9 students, this activity succeeded in creating an atmosphere of in-depth discussion and increasing students' awareness of the legal risks that may arise from their online activities. Evaluation results showed a significant increase in understanding of digital ethics and social media responsibility. This activity emphasizes the importance of communicative and relevant legal education to form a wise and responsible young generation in using social media. Recommendations for the development of similar programs include expanding the range of participants and collaborating with more schools.

Keywords: Socialization, Rights and Obligations, Social Media

PENDAHULUAN

Era globalisasi adalah suatu perubahan yang bersifat global dan mempengaruhi seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat (Rafiq, 2020). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era global saat ini, internet telah menjadi salah satu alat komunikasi utama bagi masyarakat. Masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses internet dan berinteraksi dengan berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan situs media sosial lainnya (Gumilar et al., 2017).

Media sosial berfungsi sebagai aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi secara online, berdiskusi, menciptakan sensasi, mengekspresikan

kreativitas, serta berpartisipasi dalam berbagai bentuk interaksi sosial lainnya. Dengan semakin banyaknya pengguna media sosial saat ini, keberadaan platform ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, salah satunya adalah sebagai pendorong dalam mendukung dan memaksimalkan pola pembelajaran di bidang pendidikan, yaitu sebagai media penyajian konten edukasi atau pembelajaran digital. Pengguna dapat memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia di situs media sosial untuk mendukung konten edukasi atau pembelajaran digital (Fitriani, 2021).

Di era saat ini, banyak remaja yang aktif menggunakan media sosial, yang menimbulkan kekhawatiran akan pengaruh negatif akibat ketidakstabilan emosi mereka. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan media sosial. Minimnya pemahaman tentang hukum dalam penggunaan media sosial sebagai alat untuk informasi dan komunikasi dapat berakibat buruk, seperti remaja berpotensi menjadi pelaku atau korban hoaks, perundungan, penyebaran konten negatif, ujaran kebencian, dan masalah lainnya (Andarasni Parwitasari & Budyatmojo, 2022).

Di Indonesia, terdapat regulasi yang mengatur teknologi informasi dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan media sosial. Ketentuan hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Media sosial kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Menurut laporan dari *We Are Social dan Hootsuite*, lebih dari 202 juta orang di Indonesia adalah pengguna aktif internet, dengan sebagian besar di antaranya mengakses media sosial setiap hari. Sayangnya, pertumbuhan yang pesat ini tidak diimbangi dengan peningkatan pemahaman tentang literasi hukum dan etika digital, terutama di kalangan remaja. Banyak dari mereka yang belum menyadari bahwa tindakan seperti menyebarkan informasi palsu, melakukan penghinaan secara daring, atau melanggar privasi orang lain dapat dikenakan sanksi

sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta hukum pidana umum.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa siswa SMA adalah kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hukum di dunia digital. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa sering kali belum memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna media sosial, serta potensi ancaman hukum yang dapat muncul akibat aktivitas daring yang ceroboh (Safitri et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa edukasi hukum yang komunikatif, interaktif, dan berbasis pengalaman langsung untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap norma hukum di dunia digital.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang penulis laksanakan berjudul "Bijak di Ujung Jari: Pentingnya Memahami Hak dan Kewajiban dalam Menggunakan Media Sosial," diharapkan para siswa dapat menyadari bahwa dunia digital tidaklah bebas dari nilai dan hukum. Pengabdian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu (Hidayah et al., 2023) yang menunjukkan bahwa metode ceramah hukum, diskusi kelompok, dan simulasi studi kasus dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan sikap hukum siswa. Literasi hukum digital bukan hanya merupakan kebutuhan, tetapi juga sebuah urgensi, untuk membentuk generasi muda yang memiliki pengetahuan hukum, bijak dalam bertindak, dan mampu menjadi agen perubahan positif di media sosial.

A. PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang penulis lakukan berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat, dengan penekanan pada pemahaman hak dan kewajiban dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Materi yang disampaikan mencakup dasar-dasar hukum telematika, seperti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta isu-isu hukum yang sering muncul dalam penggunaan media sosial, seperti penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, dan pelanggaran

privasi. Kegiatan ini bersifat preventif dan edukatif, serta bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini kepada generasi muda dalam menghadapi era digital yang penuh risiko hukum.

Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah siswa SMA Yapis 1 Merauke sebanyak 9 orang yang memiliki antusiasme tinggi namun masih minim akses terhadap edukasi hukum digital. Meskipun jumlah peserta tidak besar, mereka juga termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hukum di media sosial, baik sebagai pelaku maupun korban. Oleh karena itu, penyuluhan ini difokuskan untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai hak dan kewajiban bermedia sosial, dengan harapan para siswa dapat menggunakan media digital secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai hukum yang berlaku.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui ceramah hukum interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi kelompok dan simulasi studi kasus sederhana. Materi disampaikan secara langsung menggunakan bantuan media visual seperti slide PowerPoint dan ilustrasi gambar untuk memudahkan pemahaman. Setelah penyampaian materi, peserta diajak berdiskusi melalui tanya jawab terbuka seputar pengalaman mereka dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, peserta diberi studi kasus berupa skenario pelanggaran hukum digital, yang kemudian dianalisis secara bersama-sama untuk mengetahui potensi pelanggaran dan dampak hukumnya. Untuk mengukur pemahaman peserta, kegiatan ditutup dengan kuis interaktif dan refleksi singkat. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat memahami dan mengaitkan materi dengan realitas yang mereka alami sehari-hari.

Secara kuantitatif, kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 9 siswa SMA Yapis 1 Merauke, dengan output berupa materi penyuluhan hukum dalam bentuk slide presentasi, lembar studi kasus, dan soal kuis evaluatif yang dibagikan kepada peserta. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, menunjukkan komitmen dan ketertarikan terhadap topik yang disampaikan.

Secara kualitatif, kegiatan ini memberikan dampak positif yang cukup signifikan terhadap peningkatan pemahaman hukum siswa, terutama mengenai isu-isu digital yang dekat dengan keseharian mereka. Dari hasil diskusi dan evaluasi, terlihat bahwa para peserta menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial, memahami batasan hukum terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten tanpa izin. Beberapa siswa juga mengaku baru mengetahui bahwa aktivitas mereka di media sosial bisa memiliki konsekuensi hukum.

Selain itu, interaksi aktif selama diskusi menunjukkan adanya perubahan sikap dari sebelumnya cenderung permisif terhadap perilaku digital yang keliru, menjadi lebih kritis dan reflektif terhadap konten yang mereka konsumsi atau sebarkan. Kegiatan ini juga mendorong munculnya kesadaran untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab, serta turut menyebarkan edukasi ini kepada teman-teman sebaya mereka.

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah jumlah peserta yang terbatas, yaitu hanya 9 orang siswa. Hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas penyuluhan, namun justru menjadi peluang untuk menciptakan suasana yang lebih akrab dan diskusi yang lebih mendalam serta personal. Dengan skala kecil, pemateri dapat lebih fokus menjawab pertanyaan dan memastikan setiap peserta memahami materi yang disampaikan.

Kendala lain adalah keterbatasan pemahaman awal peserta terhadap istilah hukum, yang menyebabkan beberapa bagian materi terasa cukup berat bagi mereka. Untuk mengatasi hal ini, penulis menyederhanakan penjelasan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menyertakan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari, seperti kasus penghinaan di media sosial atau penyebaran hoaks yang pernah viral. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut berhasil diatasi dengan adaptasi metode penyampaian, penggunaan

pendekatan komunikatif, serta keterlibatan aktif peserta selama proses penyuluhan berlangsung

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat penulis dapat menerapkan ilmu hukum secara langsung kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar sebagai pengguna aktif media sosial. Penulis dapat menyimpulkan bahwa menyampaikan materi hukum kepada siswa membutuhkan pendekatan yang sederhana, komunikatif, dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kegiatan ini juga membuka wawasan bahwa masih banyak pelajar yang belum memahami risiko hukum di balik aktivitas digital yang mereka lakukan. Untuk ke depannya, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan menjangkau lebih banyak peserta, menyediakan materi pendukung seperti modul cetak atau video singkat, serta memperkuat kerja sama dengan sekolah agar penyuluhan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

B. PENUTUP

Era digital telah menjadikan media sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja, sekaligus membawa tantangan literasi hukum yang serius. Kegiatan pengabdian "Bijak di Ujung Jari: Pentingnya Memahami Hak dan Kewajiban dalam Menggunakan Media Sosial" di SMA 1 Yapis Merauke berhasil meningkatkan pemahaman hukum digital siswa melalui pendekatan interaktif dengan metode ceramah, diskusi, dan studi kasus konkret. Meski peserta terbatas, kegiatan ini menciptakan diskusi mendalam yang berhasil membangun kesadaran akan risiko hukum dan tanggung jawab bermedia sosial.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa tentang etika digital dan UU ITE. Tantangan teknis seperti keterbatasan peserta justru memungkinkan pendalaman materi secara personal. Untuk masa depan, perlu dikembangkan program serupa yang lebih luas jangkauannya dengan melibatkan lebih banyak sekolah, guna menciptakan generasi muda yang cakap digital sekaligus bertanggung jawab secara hukum.

C. DAFTAR PUSTAKA

- Andarasni Parwitasari, T., & Budyatmojo, W. (2022). Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(1).
- Fitriani, Y. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Penyajian Konten Edukasi Atau Pembelajaran Digital. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 5(4), 1006–1013. <Https://Doi.Org/10.52362/Jisamar.V5i4.609>
- Gumilar, G., Adiprasetio, J., & Maharani, N. (2017). Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa Sma. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Hidayah, N. P., Komariah Komariah, Abidin, A. D., Justiansyah, T., Farhad, A. M., Silvana, K. G., & Syahidah, O. J. (2023). Optimizing Family Law Counseling Through Social Media To Create A Legally Intelligent Society. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) Jphi*, 6(1), 109–120.
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 8, 1–12.
- Safitri, R., Lenora Kelmaskouw, A., Deing, A., & Agus Haryanto, B. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2, 377–385.